



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0316/Pdt.G/2014/PA.Cbd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai “**Pemohon**”;

Melawan

**TERMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal tersebut dengan register Nomor: 0316/Pdt.G/2014/PA.Cbd, pada pokoknya mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 1998 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/IV/1998 tanggal 18 April 1998 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Datar Nangka Desa Tegalbuleud selama 6 tahun,



kemudian pindah ke Sagaranten selama 4 tahun dan terakhir di Kampung Tegal Legok I Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. SRI REVA , umur 15 tahun
- b. FAISAL MUHAMAD, umur 6 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai kurang harmonis, dimana perselisihan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan antara lain :

- a. Termohon sudah tidak taat lagi kepada Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sehingga urusan rumah tangga tidak terurus;
- b. Termohon 3 (tiga) kali ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain salah satunya bernama Ruslan orang Sagaranten Sukabumi;

5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2009 telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang di bacakan di persidangan, sedangkan tidak terbukti dipersidangan bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun telah memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan persidangan dengan membacakan permohonan Pemohon, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut;

A. Bukti surat:

1. Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep-323-BKD/2014 tanggal 21 April 2014 tentang izin melakukan perceraian atas nama Endan Muhtar Hidayat , disebut bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/ IV/ 1998 tanggal 18 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalbuleud yang telah bermeterai secukupnya, oleh



Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok,  
disebut bukti P2.

**B. Bukti saksi**

1. **SAKSI PEMOHON** umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani ,  
tempat tinggal di Kabupaten Cianjur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil namanya Endan Muhtar Hidayat, Dia kaponakan Saksi dan kenal pula dengan Termohon semenjak tahun 1998 namanya Suryani;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kampung Datar Nangka Desa Tegalbuleud selama 6 tahun, kemudian pindah ke Kampung Ciranji RT.03 RW. 02 Desa Wangun Jaya Kecamatan Agra Binta Kabupaten Cianjur sekitar 5 tahun (berdekatan dengan rumah saksi) dan terakhir di Kampung Tegal Legok I Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak 12 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di wakru tinggal berdekatan dengan saksi di Kampung Ciranji RT.03 RW. 02 Desa Wangun Jaya Kecamatan Agra Binta Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah bepergian tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Legok I Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi



Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Datar Nangka Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai Paman Pemohon tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI PEMOHON** umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , tempat tinggal di Kabupaten Cianjur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil namanya Endan Muhtar Hidayat, Dia anak kandung Saksi dan mengenal Termohon semenjak tahun 1998 namanya Suryani, dia menantu saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga pertama di Kampung Datar Nangka Desa Tegalbuleud selama 6 tahun, kemudian pindah ke Kampung Ciranji RT.03 RW. 02 Desa Wangun Jaya Kecamatan Agra Binta Kabupaten Cianjur sekitar 5 tahun, berdekatan dengan rumah saksi dan terakhir tinggal di Kampung Tegal Legok I Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya ada rukun dan harmonis, tetapi semenjak tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena telah sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon cekcok dengan Termohon di waktu tinggal berdekatan dengan rumah saksi Kampung Ciranji RT.03 RW. 02 Desa Wangun Jaya Kecamatan Agra Binta Kabupaten Cianjur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi penyebab cekcok antara pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah bepergian tanpa seizin Pemohon, Saksi sering melihat Termohon sering bepergian di saat Pemohon sedang berada di tempat kerjanya di Sagaranten;
- Bahwa Saksi lihat Pemohon telah berpisah dengan Termohon sejak awal tahun 2009 sampai sekarang telah lebih 5 (lima) tahun lamanya, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Tegal Legok I Rt 011 Rw 003 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Datar Nangka Desa Tegalbuleud Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Setahu saksi selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung Pemohon tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan "Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon" dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sesuai dengan ketentuan pasal 125 dan pasal 126 HIR apabila Termohon telah dipanggil



sepatutnya untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, ketidak hadiran Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir, sementara permohonan Permohonan sudah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon diputus dengan verstek.

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 31 Peraturan pemerintah Tahun 1975, Jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Pemohon dengan Termohon, berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk berbaik kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, puncaknya bulan Januari 2009, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan secara hukum

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akte otentik telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negri Sipil yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Terbukti dengan meyakinkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 April 1998 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;



Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan keterangan saksi-saksi menyangkut materi permohonan Pemohon telah didasarkan pada pengetahuan saksi secara langsung, keterangan keduanya saling bersesuaian, maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2005 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, selama itu pula Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, usaha pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah



tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, usaha damai yang diupayakan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perceraian (thalak) itu merupakan perbuatan halal yang sangat dimarahi Allah swt, oleh sebab itu sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada mengharap memperoleh maslahat;*

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing- masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas ( kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan analisa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak yang akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs.H.Sabri Syukur, MHI** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Darul Palah** dan **Irman Fadly, S.Ag** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ade Rinayanti, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Drs.H.Sabri Syukur, MHI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs.H.Darul Palah**

**Irman Fadly, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Rinayanti, S.Ag**

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran -----    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses -----         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan -----      | Rp.600.000,-       |
| 4. Biaya redaksi -----        | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Materai -----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah -----Rp 691.000,-  
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Suparman, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)